



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR: G/458/B.III/HK/2012

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA DAN PENUNJUKAN NARA SUMBER
DAN MODERATOR KEGIATAN SOSIALISASI/JARING ASPIRASI PRA RANCANGAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TENTANG PENERIMAAN SUMBANGAN
PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH

GUBERNUR LAMPUNG,

- Me rimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan dan peningkatan kualitas Rancangan Peraturan Daerah tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah, dipandang perlu dilakukan sosialisasi/jaring aspirasi Pra Rancangan Peraturan Daerah dimaksud;
- b. bahwa sehubungan maksud huruf a tersebut di atas, maka dalam rangka tertib pelaksanaannya, perlu menetapkan Panitia Penyelenggara dan Penunjukan Nara Sumber dan Moderator kegiatan Sosialisasi/Jaring Aspirasi Pra Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
-

10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA DAN PENUNJUKAN NARA SUMBER DAN MODERATOR KEGIATAN SOSIALISASI/JARING ASPIRASI PRA RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TENTANG PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH.
- KESATU : Membentuk Panitia Penyelenggara dan Penunjukan Nara Sumber dan Moderator pada kegiatan Sosialisasi/Jaring Aspirasi Pra Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mempersiapkan dan menyelenggarakan kegiatan sosialisasi Pra Raperda tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah sesuai tugas masing-masing;
 - b. memberikan materi dan menjadi narasumber atau moderator pada kegiatan tersebut sesuai yang ditugaskan; dan
 - c. membuat laporan tertulis hasil pelaksanaan kegiatan tersebut dan menyampaikan kepada Gubernur Lampung.
- KETIGA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 23 10 . 2012

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Masing-masing anggota panitia.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/658/B.III/HK/2012
 TANGGAL : 23.10.2012

**SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PENYELENGGARA SOSIALISASI/JARING ASPIRASI
 PRA RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TENTANG PENERIMAAN
 SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN	BESARAN HONORARIUM (RP)	KET
1	2	3	4	5
1.	Gubernur Lampung	Pembina	350.000,-	honorarium diberikan 1 (satu) kali/per kegiatan yang dibebankan pada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012, pada DPA Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
2.	Asisten Bidang Pemerintahan Sekda Provinsi Lampung	Pengarah	300.000,-	
3.	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung	Penanggungjawab	275.000,-	
4.	Kepala Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum Biro Hukum Setda Provinsi Lampung	Ketua	250.000,-	
5.	Yanuar Hastiko Putro, SH. (JFU pada Biro Hukum Setda Provinsi Lampung)	Sekretaris	200.000,-	
6.	Kepala Sub Bagian Evaluasi Produk Hukum Biro Hukum Setda Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
7.	Kepala Sub Bagian Fasilitasi Kebijakan Daerah Kabupaten/Kota Biro Hukum Setda Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
8.	Kepala Sub Bagian Bina PPNS dan Penegakan Hukum Biro Hukum Setda Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
9.	Fatruzein, SH. (JFU pada Biro Hukum Setda Provinsi Lampung).	Anggota	175.000,-	
10.	Gufta A. Riza, SH. (JFU pada Biro Hukum Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
11.	Bambang Budiyo, SH. (JFU pada Biro Hukum Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
12.	Rinaldy Rio Putra, SH. (JFU pada Biro Hukum Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
13.	Triesda (JFU pada Biro Hukum Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
14.	Apjani, (JFU pada Biro Hukum Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
15.	Siyar (JFU pada Biro Umum Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
16.	Roni (PTHL pada Biro Hukum Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/658/B.III/HK/2012
 TANGGAL : 23 . 10 . 2012

**DAFTAR NAMA NARA SUMBER DAN MODERATOR KEGIATAN SOSIALISASI/JARING
 ASPIRASI PRA RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TENTANG
 PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TUGAS	BESARAN HONORARIUM (Rp)	KET
1	2	3	4	5
1	Unsur Dinas Pendapatan Provinsi Lampung	Nara Sumber	350.000,-	Honorarium diberikan per jam untuk Nara Sumber dan Moderator sedangkan untuk Pembaca Doa dan Pembawa Acara/MC diberikan 1 (satu) kali. -biaya pembuatan Materi per materi
2	Unsur Program Magister Hukum Universitas Lampung	Nara Sumber	350.000,-	
3	Kabag Perundang- undangan Biro Hukum Setda Provinsi Lampung	Moderator	100.000,-	
4	Kasubbag Perundang- undangan Biro Hukum Setda Provinsi Lampung	Moderator	75.000,-	
5.	Kasubbag Produk Hukum Biro Hukum Setda Provinsi Lampung	Pembawa Acara/MC	150.000,-	
6.	H. Sukiran, SH (JFU pada Biro Hukum Setda Provinsi Lampung)	Pembaca Doa	150.000,-	
7.	Unsur Dinas Pendapatan Provinsi Lampung	Pembuatan Materi	80.000,-	
8.	Unsur Program Magister Hukum Universitas Lampung	Pembuatan Materi	80.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.